

IZIN MEMPEROLEH, MENANAM, MENYIMPAN, DAN MENGUNAKAN TANAMAN PAPAVER, GANJA DAN KOKA (Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor H.K.02.02/MENKES/118/2015, tanggal 23 Maret 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lembaga ilmu pengetahuan untuk dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk keperluan ilmu pengetahuan dan teknologi harus mendapatkan izin dari Menteri;
- b. bahwa Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional Kementerian Kesehatan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Izin Memperoleh, Menanam, Menyimpan, dan Menggunakan Tanaman Papaver, Ganja dan Koka;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1980 tentang Ketentuan Penanaman Papaver, Koka, dan Ganja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3155);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

Memperhatikan :

Surat permohonan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nomor HK:02.03/L.4/1264/2015 tanggal 27 Februari 2015 hal Permohonan surat keputusan pengelola tanaman narkotika di B2P2TOOT;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IZIN MEMPEROLEH, MENANAM, MENYIMPAN, DAN MENGUNAKAN TANAMAN PAPAVER, GANJA, DAN KOKA.

K E S A T U :

Memberi izin untuk memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan tanaman Papaver, Ganja dan Koka kepada:

BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN OBAT DAN OBAT TRADISONAL KEMENTERIAN KESEHATAN

Alamat kantor : Jl. Raya Lawu No. 11 Desa Kalisoro,
Persil 14 Kecamatan Tawangmangu,
Kabupaten Karanganyar,
Jawa Tengah.

Alamat lokasi penanaman : Jl. Raya Lawu No. 11 Desa Kalisoro,
Persil 14 Kecamatan Tawangmangu,
Kabupaten Karanganyar,
Jawa Tengah.

Alamat tempat penyimpanan : Gudang Balai Besar Penelitian dan
Pengembangan Tanaman Obat dan
Obat Tradisional Tawangmangu,

Jl. Raya Lawu No. 11 Desa Kalisoro,
Persil 14 Kecamatan Tawangmangu,
Kabupaten Karanganyar,
Jawa Tengah.

Alamat : Balai Besar Penelitian dan Pengem-
laboratorium bangan Tanaman Obat dan Obat
Tradisional Tawangmangu, Jl. Raya
Lawu No. 11 Desa Kalisoro, Persil 14
Kecamatan Tawangmangu, Kabupa-
ten Karanganyar, Jawa Tengah.

Nama : Nuning Rahmawati, MSc, Apt

Penanggung
jawab

NIP : 198209152006042003

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tanaman papaver, ganja dan koka tersebut di atas hanya digunakan untuk tujuan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;
2. Harus mematuhi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan semua peraturan pelaksanaannya;
3. Melaksanakan penanaman, penyimpanan, dan penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
4. Setiap 6 (enam) bulan harus membuat dan mengirimkan laporan tertulis sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan tembusan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

K E D U A :

Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ke-
satu berlaku untuk 3 (tiga) tahun.

K E T I G A :

Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 132/MENKES/SK/III/2012 tentang Izin Memperoleh, Menanam, Menyimpan, dan Menggunakan Tanaman Papaver, Ganja dan Koka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

K E E M P A T :

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

NILA FARID MOELOEK

(BN)

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN IURAN BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA

(Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Nomor 1 Tahun 2015, tanggal 24 April 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR UTAMA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 17A ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan se-

bagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pembayaran iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pe-